



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAMIDI Bin GANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Desa Tuo Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 November 1990;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 RW. 00 Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/II/RES.4/2024/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Jumrah S.H.I dan Yurliana S.H., Advokat pada kantor Lembaga bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jl. Prabu Siliwangi No 11 Rt 23 Kelurahan Tanjung Sari

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 224/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor 246/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid. Sus/2024/PN Jmb. tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb., tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis shabu dengan berat 547,497 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW, sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna biru gambar Monas;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru tipe: CPH2477;
- 1 (satu) asoi kain warna merah;
- 1 (satu) asoi plastik warna merah;
- 1 (satu) asoi plastik bening;
- 1 (satu) plastik bening tebal;
- 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,341 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 484,998 gram;
- 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 61,158 gram;

Jadi berat keseluruhannya = 1,341 gram + 484,998 gram + 61,158 gram = 547,497 gram;

Dipakai dalam perkara Huzrastul Fikri Bin Husin Umar;

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan ekonomi istri dan anaknya;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa semata-mata hanya untuk memenuhi ekonomi dan kebutuhan hidup;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleddoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW bersama-sama saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Masjid Agung Simpang Bung-Jambi Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW sedang berada dipelabuhan loding sawit di daerah dekat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi sdr. ALDO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK (dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan mencari nomor Handpone saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dengan saudara kandung saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor Handpone saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dengan chat melalui aplikasi whatsapp dann sekira pukul 11.30 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bungo dengan upah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 12.20 wib Terdakwa berangkat ke daerah Bungo dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan sekira pukul 14.45 wib Terdakwa sampai disimpang Bungo – Jambi selanjutnya terdakwa menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memberitahukan kalau terdakwa sudah sampai di daerah Bungo kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memberitahu kalau nanti ada yang menghubungi Terdakwa langsung dan sekira pukul 15.00 wib ada nomor telpon yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa berada di SIMPANG BUNGO JAMBI dekat JEMBATAN dan setelah itu orang yang tidak terdakwa kenal mengarahkan Terdakwa untuk berjalan lurus sampai ketemu di Masjid Agung dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Masjid Agung dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sekira kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan plastik warna hitam kepada Terdakwa dan setelah itu langsung pergi dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung menghubungi saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memberitahu kalau narkoba jenis shabu sudah ada pada Terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK datang ke rumah terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK menyiapkan alat hisap shabu untuk digunakan bersama dan setelah setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah mengambil narkoba jenis shabu dan sisanya besok dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wib saat sedang dirumah Terdakwa datang saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK menyerahkan sisa pembayaran mengambil narkoba jenis shabu sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk OPPO A3 warna ungu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada ibu terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari dan bermain judi online slot dan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK menghubungi Terdakwa yang sedang menunggu kebun duku menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bulian dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat ke Bulian dan sesampainya di Bulian sekira pukul 20.00 wib dan langsung Terdakwa menghubungi saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memeberitahu kalau Terdakwa sudah sampai di Bulian dan selanjutnya saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK menyuruh Terdakwa menunggu nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian ada Nomor Handpone baru menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan selanjutnya terdakwa memberitahu kalau Terdakwa sudah berada di Gapura MTQ dan selanjutnya terdakwa disuruh menunggu dan sampai pukul 22.30 Wib orang tersebut tidak datang juga selanjutnya Terdakwa menghubungi Kembali saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK melalui aplikasi whattup memberitahu kalau orang tersebut tidak datang dan selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan pada saat terdakwa pulang kerumah Terdakwa melihat saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK di warung Buya yang berada di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Kab. Batanghari Prov. Jambi dan langsung menuju kewartung tersebut untuk menemui saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di warung nasi goreng Buya di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Tebo Prov. Jambi datang anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu dikantong celana saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan selanjutnya anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait pengakuan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didalam pirek kaca yang ditemukan tersebut

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



dijemput oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya telah menjemput narkoba jenis shabu di daerah Kab. Bungo Prov. Jambi yang disuruh oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK selanjutnya Terdakwa dan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR diinterogasi kembali oleh Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi dan mengecek HP OPPO milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan buku catatan penjualan narkoba milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan setelah dilakukan pengecekan ada ketidak sesuaian dari keterangan awal saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK terkait dengan barang bukti narkoba jenis shabu miliknya. Kemudian didapati petunjuk bahwa masih ada barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang masih saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK di Dusun Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi dan selanjutnya terdakwa bersama saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dibawa ke Polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkoba jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,341 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0223 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi, dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dari Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar



dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat bersih 61,158 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0222 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW bersama-sama saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK (dalam penuntutan terpisah) , pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sekira pukul 15.00 wib tim opsnel subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Pasar Sungai Rengas sering terjadi tindak pidana narkotika dan setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang identitas yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 wib tim opsnel subdit I melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan terdakwa ILHAMIDI Bin GANI (Alm) Als MIDI Als CREW di warung nasi goreng Buya yang berada di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Kab. Batanghari Prov. Jambi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa – sisa narkotika jenis shabu habis pakai dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK kemudian tim opsnel melakukan interogasi terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan menurut pengakuan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK kaca pirek tersebut dibeli dari apotik di daerah pasar Sungai Rengas dan narkotika jenis shabu didalam kaca pirek milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dari tangan Terdakwa kemudian tim opsnel subdit I melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menurut keterangan dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa disuruh oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK untuk menjemput narkotika jenis shabu didaerah BUNGO yang kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu dan setelah merima narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram dari orang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut serahkan kepada sakai HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut digunakan sedikit secara bersama – sama dan selanjutnya pada saat dintrogasi saksi

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK tidak mau mengakuinya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memberitahukan kepada tim opsnel subdit I bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut dibagi/dicak oleh Terdakwa dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman sdr. RUSLAN di sarolangun dan 1 (satu) ONS lagi untuk teman Sdr. RUSLAN yang berada di durian luncuk Kab. Batanghari Prov. Jambi sedangkan 3 (tiga) ons untuk teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK yang bernama Sdr. DOBONG,DODI, dan Sdr. BOGEL yang masing – masing dari teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK tersebut mendapatkan 1 (satu) ons narkoba jenis shabu. kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR diinterogasi kembali oleh Tim Opsnel Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi dan mengecek HP OPPO milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan buku catatan penjualan narkoba milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dan setelah dilakukan pengecekan ada ketidak sesuaian dari keterangan awal saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK terkait dengan barang bukti narkoba jenis shabu miliknya. Kemudian didapati petunjuk bahwa masih ada barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang masih saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK simpan di suatu tempat di Dusun Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi kemudian tim opsnel Subdit I berangkat menuju ke Dusun Tuo Ilir untuk mencari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan sesampainya di Dusun Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo di sekitaran kediaman keluarga besar sakai HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.20 Wib sudah ramai warga yang berkumpul melihat kedatangan 2 (dua) unit mobil yang dikendarai oleh tim opsnel Subdit I, karena melihat banyak nya warga dan merupakan daerah rawan, kemudian tim opsnel Subdit I menanyakan kepada saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK dimana sisa narkoba jenis shabu yang di simpan dan akhirnya saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK memberikan saran kepada anggota Opsnel Subdit I untuk meminta bantuan dari abang kandungnya yang bernama sdr. SAFWAN namun Sdr. SAFWAN tidak ada ditempat dan selanjutnya saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NINGPIK menyuruh saksi NUR HASANAH Binti M. SAMAN untuk mencari narkoba jenis shabu dan sekira pukul 02.12 Wib, saksi NUR HASANAH Binti M. SAMAN menelpon lewat WA ke HP saksi Brigadir YANTO dan mengatakan ada menemukan 1 (satu) buah kantong asoi kain warna merah di pagar kayu sekitaran Rt. 11 Dusun Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yang ditunjukkan oleh salah seorang warga laki-laki di Dusun Tuo Ilir dan dan tidak lama kemudian tim opsna Narkotika Polda Jambi kembali ke dalam Dusun Tuo Ilir tempat kediaman keluarga saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK untuk mengambil 1 (satu) buah kantong asoi kain warna merah yang masih terikat erat tersebut dan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK mengakuinya dan sesampainya di tempat saksi NUR HASANAH Binti M. SAMAN tim opsna langsung mengamankan 1 (satu) buah kantong asoi kain warna merah yang berisikan yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu diakui milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR Als FIKRI Als NINGPIK yang diambil dari Sdr. RUSLAN dan selanjutnya barang bukti tersebut langsung diamankan untuk dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkoba jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,341 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0223 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi, dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dari Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkotika jenis shabu sebanyak18 (delapan belas) paket dengan berat bersih 61,158 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0222 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ini:

1. Saksi Ridho Wijaya, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, saya baru tahu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di warung nasi goreng buya yang berada di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan M. HUDY ALDADIN dan YANTO beserta anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI ada di temukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis shabu bekas pakai dikantong celana sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin UMAR mendapatkan narkoba jenis shabu itu awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHAMIDI di berikan kepada RUSLAN oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul 14.30 wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkoba

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai dirumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa narkoba jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkoba jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan dirumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotia jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

- Bahwa saksi ada mengintrogasi saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang keterangannya bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut berbentuk persegi dengan ukuran 1 (satu) kilogram di pecahkan oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menjadi pecahan butiran krisal narkoba jenis shabu setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR pisahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastic klip obat warna biru dengan berat masing-masing 1 (satu) ons awalnya diberikan kepada teman RUSLAN dari Durian Luncuk Kab. Batanghari, lalu diserahkan ke DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing mendapatkan 1 (satu) ons dan dari 20 (dua puluh) bungkus plastic klip bening dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus. Sehingga sisa barang bukti yang disimpan oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip obat warna biru berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) bungkus klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ILHAMIDI setelah menjemput narkotika jenis shabu didaerah Bungo ada mendapatkan upah dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang awalnya saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu didaerah Bungo, kemudian setelah Terdakwa ILHAMIDI menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR di rumah Terdakwa ILHAMIDI pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 20.00 Wib saat berada di rumah Terdakwa ILHAMIDI di RT 09 Desa Tuo Ilir Kwc. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi saksi HUZRATUL FIKRI ada memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebagai upah saksi ILHAMIDI yang menjemput narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) yang uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa ILHAMIDI untuk membeli 1 (satu) unit Hp android merk Oppo a3 warna ungu dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa ILHAMIDI;

- Bahwa awalnya saksi HUZRATUL FIKRI ini tidak mau jujur terkait masih adanya barang bukti yang ia simpan. Kemudian tim opsional berupaya mencari barang bukti tersebut melalui petunjuk-petunjuk dari barang bukti yang sudah ada yaitu HP OPPO dan buku catatan penjualan milik saksi HUZRATUL FIKRI yang kemudian barulah saksi HUZRATUL FIKRI berterus terang bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu lebih kurang setengah kilogram lebih. Kemudian dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI untuk menunjukkan barang bukti tersebut dan dikatakan oleh saksi HUZRATUL FIKRI supaya tidak terjadi keributan di Dusun Tuo Ilir pada saat pengambilan barang bukti tersebut, akhirnya saksi HUZRATUL FIKRI menyarankan untuk meminta bantuan dari abangnya yang bernama SAFWAN, namun dikarenakan SAFWAN tidak ada akhirnya meminta bantuan kepada istri dari SAFWAN yaitu NUR HASANAH untuk mencarinya sehingga barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi HUZRATUL FIKRI tersebut dapat diamankan dalam keadaan lengkap. Juga melihat situasi di

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Tuo Ilir Tersebut sangat rawan kalau untuk menangkap perkara narkoba;

- Bahwa menurut keterangan saksi HUZRATUL FIKRI hasil penjualan narkoba jenis shabu yang berhasil dijual oleh saksi HUZRATUL FIKRI dikirimkan kepada RUSLAN melalui rekening BCA atas nama SAIFANNUR yang rekening tersebut di berikan oleh RUSLAN kepada saksi HUZRATUL FIKRI dan saksi HUZRATUL FIKRI mengirimkan kepada RUSLAN melalui rekening BCA tersebut menggunakan aplikasi "DANA", kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ILHAMIDI bahwa Handpone yang digunakan oleh Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo hilang dan hanyut disekitar rumah Terdakwa ILHAMIDI pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 wib saat Terdakwa ILHAMIDI bekerja diloding sawit yang berada disekitar rumah Terdakwa ILHAMIDI di Rt 09 Desa Tuo Ilir Kec, Tebo Prov. Jambi;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi HUZRATUL FIKRI bekerja dengan RUSLAN untuk penjualan narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dari bulan Januari 2024. Yang pertama saksi HUZRATUL FIKRI diberi narkoba jenis shabu oleh RUSLAN sebanyak setengah garis (setengah ons), yang kedua juga setengah ons, yang ketiga di beri 1 (satu) ons dan yang terakhir diberi 2 (dua) kilogram, kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI menjemput narkoba jenis shabu pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 yang dijemput oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram di daerah Bungo, kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi HUZRATUL FIKRI menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu di Muara Bulian namun gagal dikarenakan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ILHAMIDI tidak dapat dihubungi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi M. Hudy Alfadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi baru tahu saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di warung nasi goreng buya yang berada di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan RIDHO WIJAYA dan YANTO beserta anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI ada di temukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa-sisa narkotika jenis shabu bekas pakai dikantong celana sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin UMAR mendapatkan narkotika jenis shabu itu awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkotika jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHAMIDI di berikan kepada RUSLAN oleh Terdakwa HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa narkotika jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan dirumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotia jenis shabu tersebut sebanyak 9(sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

- Bahwa saksi ada mengintrogasi saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang keterangannya bahwa awalnya narkotika jenis shabu tersebut berbentuk persegi dengan ukuran 1 (satu) kilogram di pecahkan oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menjadi pecahan butiran krisal narkotika jenis shabu setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR pisahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastic klip obat warna biru dengan berat masing-masing 1 (satu) ons awalnya diberikan kepada teman RUSLAN dari Durian Luncuk Kab. Batanghari, lalu diserahkan ke DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing mendapatkan 1 (satu) ons dan dari 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus. Sehingga sisa barang bukti yang disimpan oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu 5 (lima) bungkus plastic klip obat warna biru berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) bungkus klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ILHAMIDI setelah menjemput narkotika jenis shabu didaerah Bungo ada mendapatkan upah dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang awalnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo, kemudian setelah Terdakwa ILHAMIDI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR di rumah Terdakwa ILHAMIDI pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 20.00 Wib saat berada di rumah Terdakwa ILHAMIDI di RT 09 Desa Tuo Ilir Kwc. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi saksi HUZRATUL FIKRI ada memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebagai upah Terdakwa ILHAMIDI yang menjemput narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) yang uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa ILHAMIDI untuk membeli 1 (satu) unit Hp android merk Oppo a3 warna ungu dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa ILHAMIDI;

- Bahwa awalnya saksi HUZRATUL FIKRI ini tidak mau jujur terkait masih adanya barang bukti yang ia simpan. Kemudian tim opsional berupaya mencari barang bukti tersebut melalui petunjuk-petunjuk dari barang bukti yang sudah ada yaitu HP OPPO dan buku catatan penjualan milik saksi HUZRATUL FIKRI yang kemudian barulah saksi HUZRATUL FIKRI berterus terang bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu lebih kurang setengah kilogram lebih. Kemudian dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI untuk menunjukkan barang bukti tersebut dan dikatakan oleh saksi HUZRATUL FIKRI supaya tidak terjadi keributan di Dusun Tuo Ilir pada saat pengambilan barang bukti tersebut, akhirnya saksi HUZRATUL FIKRI menyarankan untuk meminta bantuan dari abangnya yang bernama SAFWAN, namun dikarenakan SAFWAN tidak ada akhirnya meminta bantuan kepada istri dari SAFWAN yaitu NUR HASANAH untuk mencarinya sehingga barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi HUZRATUL FIKRI tersebut dapat diamankan dalam keadaan lengkap. Juga melihat situasi di Dusun Tuo Ilir Tersebut sangat rawan kalau untuk menangkap perkara narkoba;

- Bahwa menurut keterangan saksi HUZRATUL FIKRI hasil penjualan narkoba jenis shabu yang berhasil dijual oleh saksi HUZRATUL FIKRI dikirimkan kepada RUSLAN melalui rekening BCA atas nama SAIFANNUR yang rekening tersebut di berikan oleh RUSLAN kepada saksi HUZRATUL

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIKRI dan saksi HUZRATUL FIKRI mengirimkan kepada RUSLAN melalui rekening BCA tersebut menggunakan aplikasi "DANA", kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ILHAMIDI bahwa Handpone yang digunakan oleh Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu di daerah Bungo hilang dan hanyut disekitar rumah Terdakwa ILHAMIDI pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 Wib saat Terdakwa ILHAMIDI bekerja diloding sawit yang berada disekitar rumah Terdakwa ILHAMIDI di Rt 09 Desa Tuo Ilir Kec, Tebo Prov. Jambi;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi HUZRATUL FIKRI bekerja dengan RUSLAN untuk penjualan narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) kali dari bulan Januari 2024. Yang pertama saksi HUZRATUL FIKRI diberi narkotika jenis shabu oleh RUSLAN sebanyak setengah garis (setengah ons), yang kedua juga setengah ons, yang ketiga di beri 1 (satu) ons dan yang terakhir diberi 2 (dua) kilogram, kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI menjemput narkotika jenis shabu pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 yang dijemput oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram di daerah Bungo, kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi HUZRATUL FIKRI menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu di Muara Bulian namun gagal dikarenakan orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ILHAMIDI tidak dapat dihubungi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi baru tahu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 wib di warung nasi goreng buya yang berada di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan M. HUDY ALFADIN dan Ridho Wijaya beserta anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan



Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI ada di temukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis shabu bekas pakai dikantong celana sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin UMAR mendapatkan narkoba jenis shabu itu awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHSMIDI di berikan kepada RUSLAN oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkoba jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa narkoba jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkoba jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian 1



(satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan di rumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

- Bahwa saksi ada mengintrogasi saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang keterangannya bahwa awalnya narkotika jenis shabu tersebut berbentuk persegi dengan ukuran 1 (satu) kilogram di pecahkan oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menjadi pecahan butiran kristal narkotika jenis shabu setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR pisahkan menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip obat warna biru dengan berat masing-masing 1 (satu) ons awalnya diberikan kepada teman RUSLAN dari Durian Luncuk Kab. Batanghari, lalu diserahkan ke DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing mendapatkan 1 (satu) ons dan dari 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus. Sehingga sisa barang bukti yang disimpan oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 13 (tiga belas) bungkus klip bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ILHAMIDI setelah menjemput narkotika jenis shabu di daerah Bungo ada mendapatkan upah dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang awalnya saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu di daerah Bungo, kemudian setelah Terdakwa ILHAMIDI menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR di rumah Terdakwa ILHAMIDI pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 20.00 Wib saat berada di



rumah Terdakwa ILHAMIDI di RT 09 Desa Tuo Ilir Kwc. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi saksi HUZRATUL FIKRI ada memberikan uang kepada Terdakwa ILHAMIDI sebagai upah Terdakwa ILHAMIDI yang menjemput narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) yang uang tersebut telah habis di gunakan Terdakwa ILHAMIDI untuk membeli 1 (satu) unit Hp android merk Oppo a3 warna ungu dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa ILHAMIDI;

- Bahwa awalnya saksi HUZRATUL FIKRI ini tidak mau jujur terkait masih adanya barang bukti yang ia simpan. Kemudian tim opsnel berupaya mencari barang bukti tersebut melalui petunjuk-petunjuk dari barang bukti yang sudah ada yaitu HP OPPO dan buku catatan penjualan milik saksi HUZRATUL FIKRI yang kemudian barulah saksi HUZRATUL FIKRI berterus terang bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu lebih kurang setengah kilogram lebih. Kemudian dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI untuk menunjukkan barang bukti tersebut dan dikatakan oleh saksi HUZRATUL FIKRI supaya tidak terjadi keributan di Dusun Tuo Ilir pada saat pengambilan barang bukti tersebut, akhirnya saksi HUZRATUL FIKRI menyarankan untuk meminta bantuan dari abangnya yang bernama SAFWAN, namun dikarenakan SAFWAN tidak ada akhirnya meminta bantuan kepada istri dari SAFWAN yaitu NUR HASANAH untuk mencarinya sehingga barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi HUZRATUL FIKRI tersebut dapat diamankan dalam keadaan lengkap. Juga melihat situasi di Dusun Tuo Ilir Tersebut sangat rawan kalau untuk menangkap perkara narkoba;
- Bahwa menurut keterangan saksi HUZRATUL FIKRI hasil penjualan narkoba jenis shabu yang berhasil dijual oleh saksi HUZRATUL FIKRI dikirimkan kepada RUSLAN melalui rekening BCA atas nama SAIFANNUR yang rekening tersebut di berikan oleh RUSLAN kepada saksi HUZRATUL FIKRI dan saksi HUZRATUL FIKRI mengirimkan kepada RUSLAN melalui rekening BCA tersebut menggunakan aplikasi "DANA", kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ILHAMIDI bahwa Handpone yang digunakan oleh Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo hilang dan hanyut disekitar rumah Terdakwa ILHAMIDI pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 wib saat Terdakwa ILHAMIDI bekerja diloding sawit yang berada disekitar rumah Terdakwa ILHAMIDI di Rt 09 Desa Tuo Ilir Kec, Tebo Prov. Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi HUZRATUL FIKRI bekerja dengan RUSLAN untuk penjualan narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) kali dari bulan Januari 2024. Yang pertama saksi HUZRATUL FIKRI diberi narkoba jenis shabu oleh RUSLAN sebanyak setengah garis (setengah ons), yang kedua juga setengah ons, yang ketiga di beri 1 (satu) ons dan yang terakhir diberi 2 (dua) kilogram, kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI menjemput narkoba jenis shabu pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 yang dijemput oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram di daerah Bungo, kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi HUZRATUL FIKRI menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu di Muara Bulian namun gagal dikarenakan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ILHAMIDI tidak dapat dihubungi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Huzratul Fikri Bin Husin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut dengan membeli di Apotik Sungai Rengas Kab. Batanghari Prov. Jambi untuk saksi menggunakan narkoba jenis shabu, sedangkan narkoba jenis shabu yang saksi gunakan tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang saksi jual yang sudah saksi pisahkan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHAMIDI di

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada RUSLAN oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa narkotika jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan di rumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi jual kembali dan saksi simpan di Dusun Tuo Ilir dekat SD N 23/VIII Tuo Ili Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi;

- Bahwa saksi kerja dengan RUSLAN terkait masalah narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) kali dari bulan Januari 2024. Yang pertama diberi narkotika jenis shabu sebanyak setengah garis (setengah ons), yang kedua juga setengah ons, yang ketiga diberi 1 (satu) ons dan yang terakhir inilah di beri 2 (dua) kilogram;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di warung nasi goreng buya di Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Tebo Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pirek kaca bekas saksi menggunakan narkoba jenis shabu dikantong celana sebelah kanan sedangkan pada ILHAMIDI tidak ada ditemukan barang bukti diduga narkoba;
- Bahwa peran Terdakwa ILHAMIDI hanya saya suruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di daerah Bungo Prov. Jambi dan saksi beri upah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saya berikan pertama ketika Terdakwa ILHAMIDI selesai menjemput narkoba jenis shabu dari Bungo sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) asoi kain warna merah, 1 (satu) asoi plastik warna merah, 1 (satu) asoi plastik bening, 1 (satu) plastik bening tebal, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna biru gambar monas, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO warna biru tipe:CPH2477 serta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Putih;
- Bahwa benar 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) asoi kain warna merah, 1 (satu) plastik asoi warna merah dan 1 (satu) plastik asoi bening serta 1 (satu) plastik bening tebal bekas bungkus awal narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) kilogram yang ditemukan oleh Polisi adalah milik saksi;
- Bahwa untuk nomor telepon Ruslan saksi tidak ingat namun saksi simpan di hp saksi dengan nama "GRONG" sedangkan untuk nomor rekening tersebut ada tersimpan di aplikasi DANA milik saksi;
- Bahwa peran Terdakwa ILHAMIDI hanya saksi suruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di daerah BUNGO Prov. Jambi dan saksi beri upah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi berikan pertama ketika

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMIDI selesai menjemput narkoba jenis shabu dari BUNGO sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu keesokan harinya sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar transaksi yang diperlihatkan oleh Penyidik di aplikasi DANA di HP milik saksi tersebut adalah pengiriman uang hasil penjualan narkoba jenis shabu saksi kepada RUSLAN melalui rekening BCA a.n SAIFANNUR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polda jambi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FIKRI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 00.10 Wib saat berada di warung nasi goreng buya di daerah Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Seb ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FIKRI di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik FIKRI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik FIKRI;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi, ada ditemukan 1 (satu) unit HP android merk oppo A3 warna ungu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian memang tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama FIKRI menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu didalam pirek yang ditemukan saat penangkapan FIKRI merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan tersebut diterima dari Terdakwa karena FIKRI menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo Prov. Jambi;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh FIKRI yang menerangkan bahwa narkoba jenis shabu di dalam kaca pirek yang disita dari teman Terdakwa yang bernama FIKRI yang kemudian menerangkan bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan tersebut merupakan sebagian ketika narkoba jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu di daerah BUNGO yang kemudian Terdakwa berikan kepada FIKRI setelah itu Terdakwa diberi upah sebanyak sebanyak RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari FIKRI yang diberikan langsung oleh Terdakwa, pertama sebanyak RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti narkoba jenis shabu yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat diberitahukan oleh teman Terdakwa yang bernama HUZRTUL FIKRI bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil atas suruhan dari HUZRTUL FIKRI di daerah BUNGO sebanyak 2 (dua) kilogram yang kemudian saya diupah oleh FIKRI sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) diluar dari biaya minyak motor Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah BUNGO Prov. Jambi sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipelabuhan loding sawit di daerah dekat dirumah Terdakwa yang beralamat di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi ada seorang laki - laki yang bernama ALDO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ningpik/FIKRI ingin menghubungi Teerdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan FIKRI sama - sama tidak ada menyimpan nomor Handphone, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian Terdakwa mencari nomor HP FIKRI dengan saudara kandung FIKRI yang Terdakwa kenal dengan nama NTIH PUAN yang bekerja didesa Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP FIKRI tersebut sekira pada pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi FIKRI dengan chat melalui aplikasi whattup lalu pada pukul 11.30 wib FIKRI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "CREW KAU OTW KE BUNGO?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada FIKRI "NGAPAIN?" yang dijawab oleh FIKRI dengan mengatakan "JEMPUT

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAH" yang kemudian Terdakwa menjawab "IYA" karena Terdakwa tahu apa maksud dari perkataan FIKRI itu menjemput narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah lama mengetahui FIKRI tersebut merupakan penjual narkoba jenis shabu, setelah itu pada pukul 12.20 Wib Terdakwa berangkat ke daerah bungo menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada pukul 14.45 Wib Terdakwa sampai disimpang bungo-jambi Terdakwa menelepon FIKRI dengan maksud memberitahukan kepada FIKRI bahwa Terdakwa telah sampai di daerah BUNGO, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA YANG NELPON" yang kemudian Terdakwa jawab "OKELAH". Setelah itu pada pukul 15.00 Wib ada nomor telpon yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU DIMANA SEKARANG" yang kemudian Terdakwa jawab "AKU DISIMPANG BUNGO-JAMBI DEKAT JEMBATAN" kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU JALAN LURUS AJA SAMPAI KETEMU MASJID" yang kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "MASJID NI BANYAK PAK, MASJID MANO?" yang kemudian orang tersebut mengatakan "MASJID AGUNG", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke masjid agung tersebut . setelah sampai di masjid agung Terdakwa memberitahukan kepada orang yang menelepon Terdakwa bahwa Terdakwa telah sampai di masjid agung, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU SENDIRIAN KAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA SENDIRIAN" setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU PAKAI BAJU WARNO DAN MOTOR APO?" yang kemudian Terdakwa jawab "SAYA PAKAI BAJU WARNA KUNING CELANO PENDEK MOTOR BEAT WARNA MERAH PUTIH" setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa melihat orang yang menggunakan motor vario warna hitam pakai helm celana panjang dan menggunakan jaket warna hitam memakai masker wajah warna putih membawa plastik hitam dan orang tersebut menghampiri Terdakwa lalu memberikan plastik warna hitam yang dibawa orang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meletakkan plastik warna hitam tersebut ke jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib, setelah sampai di rumah Terdakwa menelepon FIKRI dengan mengatakan "NING AKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH SAMPAI" yang kemudian dijawab oleh FIKRI "YO TUNGGU LAH DULU" lalu sekira pada pukul 20.00 Wib FIKRI datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka jok motor Terdakwa dan mengambil plastik hitam yang Terdakwa letakkan di jok motor Terdakwa tersebut yang kemudian plastik hitam tersebut Terdakwa berikan kepada FIKRI, kemudian FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "CREW SIAPIN ALATNYO" yang kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan langsung memberikannya kepada FIKRI, setelah itu FIKRI langsung membuka plastik warna hitam yang di dalamnya plastik warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput dibungo tersebut dan FIKRI langsung mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang ada di plastik tersebut dan dimasukkan kedalam alat hisap shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan FIKRI langsung menggunakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput tersebut, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "INI UANG TIGO RATUS LIMO PULUH SOAL NYO UPAH KAU 2 JUTA SISONYO BESOK" sambil memberikan uang RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian saya terima dan mengatakan kepada FIKRI "OKELAH", kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10. 00 wib saat Terdakwa sedang bekerja di tempat loding sawit ditempat Terdakwa bekerja handphone Terdakwa terjatuh dari kantong celana depan sebelah kiri dan hanyut di sungai saat Terdakwa sedang bekerja, kemudian pada pukul 19. 30 wib saat sedang dirumah Terdakwa yang berada di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi, FIKRI dating kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan sisa uang upah Terdakwa yang belum dibayar oleh FIKRI saat Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu didaerah bungo, kemudian uang upah Terdakwa pada saat disuruh mengambil narkotika jenis shabu oleh FIKRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna ungu yang pada saat itu Terdakwa menyuruh adek saya yang bernama ASWARDI atau biasa Terdakwa panggil dengan nama BAHARI yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar RP 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ibu Terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi Kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan bermain judi online slot;

- Bahwa Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang bernama FIKRI sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa dengan FIKRI 1 (satu) kampung didesa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna biru gambar Monas;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru tipe: CPH2477;
 - 1 (satu) asoi kain warna merah;
 - 1 (satu) asoi plastik warna merah;
 - 1 (satu) asoi plastik bening;
 - 1 (satu) plastik bening tebal;
 - 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,341 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 484,998 gram;
 - 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 61,158 gram;
- Jadi berat keseluruhannya = 1,341 gram + 484,998 gram + 61,158 gram = 547,497 gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkoba jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,341 gram, Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0223 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi, dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkotika jenis shabu sebanyak18 (delapan belas) paket dengan berat bersih 61,158 gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0222 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama teman Terdakwa yang Bernama FIKRI oleh pihak kepolisian dari polda jambi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pada pukul 00.10 Wib saat berada diwarung nasi goreng buya didaerah Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi dan saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FIKRI di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi ada ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik FIKRI;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi, ada ditemukan 1 (satu) unit HP android merk oppo A3 warna ungu dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian memang tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama FIKRI menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu didalam pirek yang ditemukan saat penangkapan FIKRI merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan tersebut diterima dari Terdakwa karena FIKRI menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat saksi RIDHO WIJAYA bersama dengan M. HUDY ALFADIN dan YANTO beserta anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI ada di temukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis shabu bekas pakai dikantong celana sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin UMAR mendapatkan narkoba jenis shabu itu awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHAMIDI di berikan kepada RUSLAN oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkoba

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai dirumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa narkoba jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkoba jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan dirumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotia jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh FIKRI yang menerangkan bahwa narkoba jenis shabu di dalam kaca pirek yang disita dari teman Terdakwa yang bernama FIKRI yang kemudian menerangkan bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan tersebut merupakan sebagian ketika narkoba jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu didaerah BUNGO yang kemudian Terdakwa berikan kepada FIKRI setelah itu saya diberi upah sebanyak sebanyak RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari FIKRI yang diberikan langsung oleh Terdakwa, pertama sebanyak RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti narkoba jenis shabu yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat diberitahukan oleh teman Terdakwa yang bernama HUZRTUL FIKRI bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil atas suruhan dari HUZRTUL FIKRI di daerah BUNGO sebanyak 2 (dua) kilogram yang kemudian saya diupah oleh FIKRI sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) diluar dari biaya minyak motor Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah BUNGO Prov. Jambi sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipelabuhan loding sawit di daerah dekat dirumah Terdakwa yang beralamat di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi ada seorang laki - laki yang bernama ALDO menyampaikan kepada saya bahwa ningpik/FIKRI ingin menghubungi Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan FIKRI sama - sama tidak ada menyimpan nomor Handphone, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian Terdakwa mencari nomor HP FIKRI dengan saudara kandung FIKRI yang Terdakwa kenal dengan nama NTIH PUAN yang bekerja didesa Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP FIKRI tersebut sekira pada pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi FIKRI dengan chat melalui aplikasi whatsapp lalu pada pukul 11.30 wib FIKRI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "CREW KAU OTW KE BUNGO?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada FIKRI "NGAPAIN?" yang dijawab oleh FIKRI dengan mengatakan "JEMPUT BUAH" yang kemudian Terdakwa menjawab "IYA" karena Terdakwa tahu apa maksud dari perkataan FIKRI itu menjemput narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah lama mengetahui FIKRI tersebut merupakan penjual narkoba jenis shabu, setelah itu pada pukul 12.20 Wib Terdakwa berangkat ke daerah bungo menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada pukul 14.45 Wib Terdakwa sampai disimpang bungo-jambi Terdakwa menelepon FIKRI dengan maksud memberitahukan kepada FIKRI bahwa Terdakwa telah sampai di daerah BUNGO, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA YANG NELPON" yang kemudian Terdakwa jawab "OKELAH". Setelah itu pada pukul 15.00 Wib ada nomor telpon yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU DIMANA SEKARANG" yang kemudian Terdakwa jawab "AKU DISIMPANG BUNGO-JAMBI DEKAT JEMBATAN" kemudian orang

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU JALAN LURUS AJA SAMPAI KETEMU MASJID" yang kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "MASJID NI BANYAK PAK, MASJID MANO?" yang kemudian orang tersebut mengatakan "MASJID AGUNG", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke masjid agung tersebut . setelah sampai di masjid agung Terdakwa memberitahukan kepada orang yang menelpon Terdakwa bahwa Terdakwa telah sampai di masjid agung, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU SENDIRIAN KAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA SENDIRIAN" setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU PAKAI BAJU WARNO DAN MOTOR APO?" yang kemudian Terdakwa jawab "SAYA PAKAI BAJU WARNA KUNING CELANO PENDEK MOTOR BEAT WARNA MERAH PUTIH" serelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa melihat orang yang menggunakan motor vario warna hitam pakai helm celana panjang dan menggunakan jaket warna hitam memakai masker wajah warna putih membawa plastik hitam dan orang tersebut menghampiri Terdakwa lalu memberikan plastik warna hitam yang dibawa orang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meletakkan plastik warna hitam tersebut ke jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib, setelah sampai di rumah Terdakwa menelepon FIKRI dengan mengatakan "NING AKU SUDAH SAMPAI" yang kemudian dijawab oleh FIKRI "YO TUNGGU LAH DULU" lalu sekira pada pukul 20.00 Wib FIKRI datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka jok motor Terdakwa dan mengambil plastik hitam yang Terdakwa letakkan di jok motor Terdakwa tersebut yang kemudian plastik hitam tersebut Terdakwa berikan kepada FIKRI, kemudian FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "CREW SIAPIN ALATNYO" yang kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan langsung memberikannya kepada FIKRI, setelah itu FIKRI langsung membuka plastik warna hitam yang di dalamnya plastik warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jemput dibungo tersebut dan FIKRI langsung mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang ada di plastik tersebut dan dimasukkan kedalam alat hisap shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan FIKRI langsung menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jemput tersebut, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "INI UANG TIGO RATUS LIMO PULUH SOAL NYO UPAH KAU 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA SISONYO BESOK" sambil memberikan uang RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan mengatakan kepada FIKRI "OKELAH", kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10. 00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di tempat loding sawit ditempat Terdakwa bekerja handphone Terdakwa terjatuh dari kantong celana depan sebelah kiri dan hanyut di sungai saat Terdakwa sedang bekerja, kemudian pada pukul 19. 30 Wib saat sedang dirumah Terdakwa yang berada di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi, FIKRI dating kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan sisa uang upah Terdakwa yang belum dibayar oleh FIKRI saat Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu didaerah bungo, kemudian uang upah Terdakwa pada saat disuruh mengambil narkotika jenis shabu oleh FIKRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna ungu yang pada saat itu Terdakwa menyuruh adek Terdakwa yang bernama ASWARDI atau biasa Terdakwa panggil dengan nama BAHARI yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar RP 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ibu Terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi Kebutuhan saya sehari-hari dan bermain judi online slot;

- Bahwa Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang bernama FIKRI sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa dengan FIKRI 1 (satu) kampung didesa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu warna biru gambar Monas, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru tipe: CPH2477, 1 (satu) asoi kain warna merah, 1 (satu) asoi plastik warna merah, 1 (satu) asoi plastik bening, 1 (satu) plastik bening tebal, 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,341 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat 484,998 gram, 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61,158 gram. Jadi berat keseluruhannya = 1,341 gram + 484,998 gram + 61,158 gram = 547,497 gram, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih serta selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,341 gram, Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0223 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi, dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan Terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat bersih 61,158 gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0222 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

Primair: melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar: melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
4. Unsur "*Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (2)*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- / JBI /06 / 2024 Yaitu Terdakwa Ilhamidi Bin Gani (Alm);

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan aturan hukum untuk melakukan "*menawarkan untuk dijual, menjual, memeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatanyang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya.sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah semata untuk menunjukkan adanya "sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud" atau dapat dikatakan bahwa "tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap



perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, dan haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI dan pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Bersama teman Terdakwa yang Bernama FIKRI oleh pihak kepolisian dari polda jambi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pada pukul 00.10 Wib saat berada diwarung nasi goreng buya didaerah Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi dan saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FIKRI di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi ada ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik FIKRI;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi, ada ditemukan 1 (satu) unit HP android merk oppo A3 warna ungu dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian memang tidak ditemukan barang bukti narkotika, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama FIKRI menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu didalam pirek yang ditemukan saat penangkapan FIKRI merupakan bagian dari narkotika jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut diterima dari Terdakwa karena FIKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi RIDHO WIJAYA bersama dengan M. HUDY ALFADIN dan YANTO beserta anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI ada di temukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis shabu bekas pakai dikantong celana sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin UMAR mendapatkan narkoba jenis shabu itu awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHAMIDI di berikan kepada RUSLAN oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkoba jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkoba jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan dirumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotia jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh FIKRI yang menerangkan bahwa narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek yang disita dari teman Terdakwa yang bernama FIKRI yang kemudian menerangkan bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan tersebut merupakan sebagian ketika narkotika jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa Terdakwa yang menjemput narkotika jenis shabu didaerah BUNGO yang kemudian Terdakwa berikan kepada FIKRI setelah itu Terdakwa diberi upah sebanyak sebanyak RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari FIKRI yang diberikan langsung oleh Terdakwa, pertama sebanyak RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti narkotika jenis shabu yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat diberitahukan oleh teman Terdakwa yang bernama HUZRTUL FIKRI bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil atas suruhan dari HUZRATUL FIKRI di daerah BUNGO sebanyak 2 (dua) kilogram yang kemudian saya diupah oleh FIKRI sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) diluar dari biaya minyak motor Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu didaerah BUNGO Prov. Jambi sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipelabuhan loding sawit di daerah dekat dirumah Terdakwa yang beralamat di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo Prov. Jambi ada seorang laki - laki yang bernama ALDO menyampaikan kepada saya bahwa ningpik/FIKRI ingin menghubungi Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan FIKRI sama - sama tidak ada menyimpan nomor Handphone, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian Terdakwa mencari nomor HP FIKRI dengan saudara kandung FIKRI yang Terdakwa kenal dengan nama NTIH PUAN yang bekerja didesa Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP FIKRI tersebut sekira pada pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi FIKRI dengan chat melalui aplikasi whattup lalu pada pukul 11.30 Wib FIKRI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "CREW KAU OTW KE BUNGO?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada FIKRI "NGAPAIN?" yang dijawab oleh FIKRI dengan mengatakan "JEMPUT BUAH" yang kemudian Terdakwa menjawab "IYA" karena Terdakwa tahu apa maksud dari perkataan FIKRI itu menjemput narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah lama mengetahui FIKRI tersebut merupakan penjual narkoba jenis shabu, setelah itu pada pukul 12.20 Wib Terdakwa berangkat ke daerah bungo menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada pukul 14.45 Wib Terdakwa sampai disimpang bungo-jambi Terdakwa menelepon FIKRI dengan maksud memberitahukan kepada FIKRI bahwa Terdakwa telah sampai didaerah BUNGO, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA YANG NELPON" yang kemudian Terdakwa jawab "OKELAH". Setelah itu pada pukul 15.00 Wib ada nomor telpon yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU DIMANA SEKARANG" yang kemudian Terdakwa jawab "AKU DISIMPANG BUNGO-JAMBI DEKAT JEMBATAN" kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU JALAN LURUS AJA SAMPAI KETEMU MASJID" yang kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "MASJID NI BANYAK PAK, MASJID MANO?" yang kemudian orang tersebut mengatakan "MASJID AGUNG", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke masjid agung tersebut. setelah sampai dimasjid agung Terdakwa memberitahukan kepada orang yang menelpon Terdakwa bahwa Terdakwa telah sampai di masjid agung, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU SENDIRIAN KAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA SENDIRIAN" setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU PAKAI BAJU WARNO DAN MOTOR APO?" yang kemudian Terdakwa jawab "SAYA PAKAI BAJU WARNA KUNING CELANO PENDEK MOTOR BEAT WARNA MERAH PUTIH" serelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa menunggu sekitar

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa melihat orang yang menggunakan motor vario warna hitam pakai helm celana panjang dan menggunakan jaket warna hitam memakai masker wajah warna putih membawa plastik hitam dan orang tersebut menghampiri Terdakwa lalu memberikan plastik warna hitam yang dibawa orang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meletakkan plastik warna hitam tersebut ke jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib, setelah sampai dirumah Terdakwa menelepon FIKRI dengan mengatakan "NING AKU SUDAH SAMPAI" yang kemudian dijawab oleh FIKRI "YO TUNGGU LAH DULU" lalu sekira pada pukul 20.00 Wib FIKRI datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka jok motor Terdakwa dan mengambil plastik hitam yang Terdakwa letakkan di jok motor Terdakwa tersebut yang kemudian plastik hitam tersebut Terdakwa berikan kepada FIKRI, kemudian FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "CREW SIAPIN ALATNYO" yang kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan langsung memberikannya kepada FIKRI, setelah itu FIKRI langsung membuka plastik warna hitam yang di dalamnya plastik warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput dibungo tersebut dan FIKRI langsung mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang ada di plastik tersebut dan dimasukkan kedalam alat hisap shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan FIKRI langsung menggunakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput tersebut, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "INI UANG TIGO RATAS LIMO PULUH SOAL NYO UPAH KAU 2 JUTA SISONYO BESOK" sambil memberikan uang RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan mengatakan kepada FIKRI "OKELAH", kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10. 00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di tempat loding sawit ditempat Terdakwa bekerja handphone Terdakwa terjatuh dari kantong celana depan sebelah kiri dan hanyut di sungai saat Terdakwa sedang bekerja, kemudian pada pukul 19. 30 Wib saat sedang dirumah Terdakwa yang berada di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi, FIKRI datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan sisa uang upah Terdakwa yang belum dibayar oleh FIKRI saat Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu didaerah bungo, kemudian uang upah Terdakwa pada saat disuruh mengambil narkotika jenis shabu oleh FIKRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Android merk OPPO A3 warna ungu yang pada saat itu Terdakwa menyuruh adek Terdakwa yang bernama ASWARDI atau biasa Terdakwa panggil dengan nama BAHARI yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar RP 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ibu Terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi Kebutuhan saya sehari-hari dan bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang bernama FIKRI sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa dengan FIKRI 1 (satu) kampung didesa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna biru gambar Monas, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru tipe: CPH2477, 1 (satu) asoi kain warna merah, 1 (satu) asoi plastik warna merah, 1 (satu) asoi plastik bening, 1 (satu) plastik bening tebal, 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,341 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 484,998 gram, 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 61,158 gram. Jadi berat keseluruhannya = 1,341 gram + 484,998 gram + 61,158 gram = 547,497 gram, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih serta selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkoba jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,341 gram, Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0223 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi, dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dari terdakwa HUZRATUL FIKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/63/DPP II/BA/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SRI LENNY ANZOLA, ST selaku petugas Penimbang dengan disaksikan CHOIRUL HUSAINI, SH selaku penyidik dan terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR dengan hasil ,narkotika jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat bersih 61,158 gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0222 tanggal 05 Maret 2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari terdakwa HUZRATUL FIKRI bin HUSIN UMAR mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", telah terpenuhi;

4. Unsur "*Pecobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (2)*";

Menimbang, bahwa permufakatan jahat merupakan perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Bersama teman Terdakwa yang Bernama FIKRI oleh pihak kepolisian dari polda jambi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pada pukul 00.10 Wib saat berada diwarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi goreng buya didaerah Pasar Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Prov. Jambi dan saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama FIKRI di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik FIKRI;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi, ada ditemukan 1 (satu) unit HP android merk oppo A3 warna ungu dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian memang tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama FIKRI menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu didalam pirek yang ditemukan saat penangkapan FIKRI merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan tersebut diterima dari Terdakwa karena FIKRI menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Bungo Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi RIDHO WIJAYA bersama dengan M. HUDY ALFADIN dan YANTO beserta anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dan Terdakwa ILHAMIDI Bin GANI ada di temukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis shabu bekas pakai dikantong celana sebelah kanan milik saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi HUZRATUL FIKRI Bin UMAR mendapatkan narkoba jenis shabu itu awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR ditelpon oleh teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yang bernama RUSLAN di LP Sabak dengan mengatakan bahwa "BESOK SIAPKAN ORANGMU JEMPUT BUAH (SHABU) DI BUNGO" yang kemudian dijawab oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR dengan mengatakan "IYA BANG". Lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR menyuruh Terdakwa ILHAMIDI untuk berangkat ke Bungo menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian berangkatlah Terdakwa ILHAMIDI menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR memberikan uang RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu nomor telepon ILHSMIDI di berikan kepada RUSLAN oleh saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk bisa berkomunikasi. Sekira pukul

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



14.30 Wib Terdakwa ILHAMIDI menelpon saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR untuk mengabari kalau sudah sampai di Bungo. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa ILHAMIDI mengabari saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR lagi bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah ada padanya dan langsung kembali ke Dusun Tuo Ilir. Lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR berangkat dari sungai rengas Kab. Batanghari menuju kerumah Terdakwa ILHAMIDI untuk menjemput narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa ILHAMIDI sebanyak 2 (dua) kilogram. Sekira pukul 20.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR sampai di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membuka narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ILHAMIDI untuk dites atau digunakan di rumah Terdakwa ILHAMIDI, setelah selesai dites saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membawa narkotika jenis shabu tersebut kedalam pondok sawit warga sekitar Dusun Tuo Ilir tersebut untuk membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut sambil telponan bersama RUSLAN. Setelah itu saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR membagi atau mengecek narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian 1 (satu) kilogram untuk teman RUSLAN dari Sarolangun yang datang ke Dusun Tuo Ilir, dan 1 (satu) ons ada teman RUSLAN juga dari Durian Luncuk Kab. Batanghari sedangkan sisanya 9 (sembilan) ons saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR simpan di rumah kosong di Dusun Tuo Ilir tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR kembali ke Dusun Tuo Ilir untuk mengambil sisa narkotia jenis shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) ons untuk diberikan kepada teman-teman saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR yaitu DOBONG, DODI dan BOGEL masing-masing 1 (satu) ons dan sisanya 6 (enam) ons untuk saksi HUZRATUL FIKRI Bin HUSIN UMAR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh FIKRI yang menerangkan bahwa narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek yang disita dari teman Terdakwa yang bernama FIKRI yang kemudian menerangkan bahwa FIKRI masih ada menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu didalam kaca pirek yang ditemukan tersebut merupakan sebagian ketika narkotika jenis shabu yang masih ada disimpan oleh FIKRI yang kemudian FIKRI menerangkan bahwa Terdakwa yang menjemput narkotika jenis shabu di daerah BUNGO yang kemudian Terdakwa berikan kepada FIKRI setelah itu Terdakwa diberi upah sebanyak sebanyak RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari FIKRI yang diberikan langsung oleh Terdakwa, pertama sebanyak RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti narkoba jenis shabu yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat diberitahukan oleh teman Terdakwa yang bernama HUZRTUL FIKRI bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil atas suruhan dari HUZRTATUL FIKRI di daerah BUNGO sebanyak 2 (dua) kilogram yang kemudian saya diupah oleh FIKRI sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar dari biaya minyak motor Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah BUNGO Prov. Jambi sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pada pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dipelabuhan loding sawit di daerah dekat dirumah Terdakwa yang beralamat di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi ada seorang laki - laki yang bernama ALDO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ningpik/FIKRI ingin menghubungi Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan FIKRI sama - sama tidak ada menyimpan nomor Handphone, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan kemudian Terdakwa mencari nomor HP FIKRI dengan saudara kandung FIKRI yang Terdakwa kenal dengan nama NTIH PUAN yang bekerja didesa Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan nomor HP FIKRI tersebut sekira pada pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi FIKRI dengan chat melalui aplikasi whatsapp lalu pada pukul 11.30 Wib FIKRI menelpon Terdakwa dengan mengatakan "CREW KAU OTW KE BUNGO?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada FIKRI "NGAPAIN?" yang dijawab oleh FIKRI dengan mengatakan "JEMPUT BUAH" yang kemudian Terdakwa menjawab "IYA" karena Terdakwa tahu apa maksud dari perkataan FIKRI itu menjemput narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah lama mengetahui FIKRI tersebut merupakan penjual narkoba jenis shabu, setelah itu pada pukul 12.20 Wib Terdakwa berangkat ke daerah bungo menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada pukul 14.45 Wib Terdakwa sampai disimpang bungo-jambi Terdakwa menelepon FIKRI dengan maksud memberitahukan kepada FIKRI bahwa Terdakwa telah sampai di daerah BUNGO, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "NANTI ADA YANG NELPON" yang kemudian Terdakwa jawab "OKELAH". Setelah itu pada pukul 15.00 Wib ada nomor telpon yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU DIMANA SEKARANG" yang kemudian

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "AKU DISIMPANG BUNGO-JAMBI DEKAT JEMBATAN" kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU JALAN LURUS AJA SAMPAI KETEMU MASJID" yang kemudian Terdakwa tersebut mengatakan "MASJID NI BANYAK PAK, MASJID MANO?" yang kemudian orang tersebut mengatakan "MASJID AGUNG", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke masjid agung tersebut. setelah sampai di masjid agung Terdakwa memberitahukan kepada orang yang menelpon Terdakwa bahwa Terdakwa telah sampai di masjid agung, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU SENDIRIAN KAN" kemudian Terdakwa jawab "IYA SENDIRIAN" setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAU PAKAI BAJU WARNO DAN MOTOR APO?" yang kemudian Terdakwa jawab "SAYA PAKAI BAJU WARNA KUNING CELANO PENDEK MOTOR BEAT WARNA MERAH PUTIH" setelah itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa melihat orang yang menggunakan motor vario warna hitam pakai helm celana panjang dan menggunakan jaket warna hitam memakai masker wajah warna putih membawa plastik hitam dan orang tersebut menghampiri Terdakwa lalu memberikan plastik warna hitam yang dibawa orang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meletakkan plastik warna hitam tersebut ke jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib, setelah sampai di rumah Terdakwa menelepon FIKRI dengan mengatakan "NING AKU SUDAH SAMPAI" yang kemudian dijawab oleh FIKRI "YO TUNGGU LAH DULU" lalu sekira pada pukul 20.00 Wib FIKRI datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka jok motor Terdakwa dan mengambil plastik hitam yang Terdakwa letakkan di jok motor Terdakwa tersebut yang kemudian plastik hitam tersebut Terdakwa berikan kepada FIKRI, kemudian FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "CREW SIAPIN ALATNYO" yang kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan langsung memberikannya kepada FIKRI, setelah itu FIKRI langsung membuka plastik warna hitam yang di dalamnya plastik warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jemput dibungo tersebut dan FIKRI langsung mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang ada di plastik tersebut dan dimasukkan kedalam alat hisap shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan FIKRI langsung menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jemput tersebut, setelah itu FIKRI mengatakan kepada Terdakwa "INI UANG TIGO RATUS LIMO

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH SOAL NYO UPAH KAU 2 JUTA SISONYO BESOK" sambil memberikan uang RP 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan mengatakan kepada FIKRI "OKELAH", kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pada pukul 10. 00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di tempat loding sawit ditempat Terdakwa bekerja handphone Terdakwa terjatuh dari kantong celana depan sebelah kiri dan hanyut di sungai saat Terdakwa sedang bekerja, kemudian pada pukul 19. 30 Wib saat sedang dirumah Terdakwa yang berada di desa tuo ilir kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi, FIKRI datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar RP 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan sisa uang upah Terdakwa yang belum dibayar oleh FIKRI saat Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu didaerah bungo, kemudian uang upah Terdakwa pada saat disuruh mengambil narkotika jenis shabu oleh FIKRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna ungu yang pada saat itu Terdakwa menyuruh adek Terdakwa yang bernama ASWARDI atau biasa Terdakwa panggil dengan nama BAHARI yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar RP 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ibu Terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi Kebutuhan saya sehari-hari dan bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa mengenal teman Terdakwa yang bernama FIKRI sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa dengan FIKRI 1 (satu) kampung didesa Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (2)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



pada dakwaan primair tersebut, sehingga dakwaan berikutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum diatas bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna biru gambar Monas, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru tipe: CPH2477, 1 (satu) asoi kain warna merah, 1 (satu) asoi plastik warna merah, 1 (satu) asoi plastik bening, 1 (satu) plastik bening tebal, 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,341 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 484,998 gram, 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 61,158 gram. Jadi berat keseluruhannya = 1,341 gram + 484,998 gram + 61,158 gram = 547,497 gram, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparat hukum hanya mengedepankan *Formal Justice* (*Possitivist-Legalistik*) semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilhamidi Bin Gani (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda Tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna batik oren, kuning dan coklat;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu warna biru gambar Monas;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru tipe: CPH2477;
 - 1 (satu) asoi kain warna merah;
 - 1 (satu) asoi plastik warna merah;
 - 1 (satu) asoi plastik bening;
 - 1 (satu) plastik bening tebal;
 - 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,341 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip obat warna biru berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 484,998 gram;
 - 13 (tiga belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 61,158 gram;
- Jadi berat keseluruhannya = 1,341 gram + 484,998 gram + 61,158 gram = 547,497 gram;
- Dipakai dalam perkara Huzrastul Fikri Bin Husin Umar;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A3 warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Rama Triranty, S.H.M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)